



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 332 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
TERMINAL ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan adalah Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan terminal angkutan jalan.
- (2) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - c. penyusunan standar dan prosedur Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - d. pelaksanaan, pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan serta penggunaan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - e. pelaksanaan penyiapan dan pengajuan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - f. pemanfaatan, pengendalian dan penertiban serta pemanfaatan/penggunaan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - g. pelaksanaan koordinasi pengamanan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana termasuk bangunan gedung Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - i. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan/penggunaan potensi sumber daya/fasilitas Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - j. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan/pemanfaatan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - k. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - l. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - m. pelaksanaan operasional Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- q. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- r. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Operasional;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - e. Satuan Pelayanan Terminal; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pelayanan dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - e. melaksanakan pungutan penerimaan dan penyeteroran retribusi penggunaan, pemanfaatan Terminal Angkutan Jalan;
 - f. menyusun bahan standar dan prosedur Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - g. menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
 - k. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

- l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- m. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- o. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- p. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- q. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan Dinas Perhubungan;
- r. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Operasional

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Operasional merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional terminal.
- (2) Satuan Pelaksana Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur pelayanan operasional serta standar penggunaan dan pemanfaatan terminal;
 - d. melaksanakan pelayanan operasional Terminal Angkutan Jalan;

- e. melaksanakan koordinasi pengamanan Terminal Angkutan Jalan;
- f. menyusun bahan kerja sama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan;
- g. melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan penertiban Terminal Angkutan Jalan;
- h. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan/penggunaan potensi sumber daya/fasilitas Terminal Angkutan Jalan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Operasional.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana terminal.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana terminal angkutan jalan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis terminal angkutan jalan;
 - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan dan sarana teknis terminal;
 - f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis terminal angkutan jalan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis terminal angkutan jalan;

- h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis terminal angkutan jalan;
- i. mengawasi dan mengendalikan penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana teknis terminal angkutan jalan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD/atau instansi pemerintah/swasta terkait berkenaan dengan pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Satuan Pelayanan Terminal

Pasal 10

- (1) Satuan Pelayanan Terminal merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal.
- (2) Satuan Pelayanan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelayanan Terminal mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terminal angkutan jalan;
 - d. melaksanakan penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - e. melaksanakan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - f. melaksanakan pengaturan petugas di terminal;
 - g. melaksanakan pengaturan parkir kendaraan dalam kawasan terminal;
 - h. melaksanakan penyajian rute perjalanan dan tarif angkutan;

- i. melaksanakan penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - j. melaksanakan penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - k. melaksanakan pendataan kinerja terminal;
 - l. melaksanakan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi terminal serta pemanfaatan terminal dan fasilitasnya;
 - m. melaksanakan pemberian informasi waktu pemberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
 - n. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di lingkungan terminal dan daerah pengawasan terminal;
 - o. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan di dalam kawasan terminal;
 - p. melaksanakan pemeriksaan fisik dan awak kendaraan bermotor umum di dalam kawasan terminal;
 - q. melaksanakan pengawasan ketertiban terminal;
 - r. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan barang;
 - s. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
 - t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan Terminal.
- (5) Satuan Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pelayanan pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pelayanan pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan dan pegawai pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pelayanan pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan dan pegawai pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 134 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62229


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 332 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA TERMINAL
ANGKUTAN JALAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO